



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 41, Telp. (0413) 81054 Bulukumba

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR : 188.4/174/DP-SK/VI/2009

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 8 BULUKUMBA
KECAMATAN BULUKUMBA KABUPATEN BULUKUMBA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. BULUKUMBA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan, maka dipandang perlu memberikan Izin operasional pada SMKN.8 Bulukumba Kecamatan Bulukumba Kab.Bulukumba.
b. bahwa untuk memenuhi maksud butir a diatas, maka di pandang perlu di tetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan olah raga Kabupaten Bulukumba.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (LN. tahun 1959 Nomor 74; TLN No.1822);
2. Undang – undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LN tahun 1999 Nomor 75; TLN Nomor 3851).
3. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (LN Tahun 2003 No. 78, TLN No. 4301).
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN Tahun 2004 No. 53 TLN No. 4389).
5. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan daerah (LN. tahun 2004 No. 125 TLN No. 4437);
6. Undang - Undang No. 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN. RI.Tahun 2004 No. 126, TLN. No. 4438);
7. Peraturan Pemerintah No.29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (LN.RI. tahun 1990 No. 37 TLN. RI No. 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah RI. No. 56 Tahun 1998 (LN. tahun No. 91, TLN. No. 3764);
8. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (LN. RI. Tahun 2000 No. 54, TLN. RI. No. 3952);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tahun 2002 tentang pedoman pendirian sekolah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No. 9 Tahun 2002 tentang pembentukan susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bulukumba (LD Tahun 2000 No. 6 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2002 (LD tahun 2002 No. 10 seri D);
11. Keputusan Bupati Bulukumba No. 188.4/174/DP-SK/VI/2009